



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Nla.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK, Tempat, tanggal Lahir, Blitar, 10 Agustus 1972, umur 49 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di alamat, Kabupaten Buru, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, NIK 8104030506680003, Tempat, tanggal Lahir, Banyuwangi, 05 Juni 1968, umur 52 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di alamat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 07 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea pada tanggal 9 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Nla., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 April 1989 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2022/PA.Nla.



dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buru Utara Timur Kabupaten Buru, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. xxx/1989, Seri xx tertanggal 15/06/1989;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di alamat selama kurang lebih 2 Tahun bersama Orang Tua Pengugat kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah sendiri hingga sekarang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai orang 4 anak;
 1. Anak pertama Umur 32 Tahun;
 2. Anak kedua Umur 26 Tahun;
 3. Anak ketiga Umur 09 Tahun;
 4. Anak keempat Umur 08 Tahun.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 20 November 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :
 - a. Tidak Ada kecocokan;
 - b. Tidak memberikan nafkah lahir dan batin
 - c. Tiap ada permasalahan selalu meminta cerai.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 20 Desember 2017 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah Rajang, tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2022/PA.Nla.



7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Hakim tunggal kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Hakim tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dengan mediasi sebagaimana Perma nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun meski demikian, Hakim tunggal juga telah mengupayakan agar Penggugat dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2022/PA.Nla.



Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor No. xxx/1989, Seri xx tertanggal 15/06/1989 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Buru Utara Timur Kabupaten Buru. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim tunggal memberi tanda bukti P;

2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di alamat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat keduanya suami istri;
- Bahwa saksi hadir dan melihat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1989, saksi tahu karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa setekah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kemudian pindah di rumah tinggal bersama hingga sebelum keduanya berpisah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2015 tidak lagi akur karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah meihat Penggugat dan Tergugat saling bertengkar mulut sebanyak lebih dari 3 kali;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2022/PA.Nla.



- Bahwa ketika saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi selalu berusaha meleraikan keduanya;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah nafkah ekonomi dimana ketika Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat, Tergugat justru memarahi Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Juli tahun 2021 karena Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan mengakibatkan sebulan yang lalu Tergugat pergi dari rumah tinggal bersama;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati dan diupayakan damai oleh saksi sebagai keluarga Penggugat dan keluarga dari Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di alamat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat keduanya suami istri;
- Bahwa saksi hadir dan melihat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1989, saksi tahu karena saksi sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kemudian pindah di rumah tinggal bersama hingga sebelum keduanya berpisah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak enam tahun lalu yakni November

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2022/PA.Nla.



tahun 2015 tidak lagi akur karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling bertengkar mulut sebanyak lebih dari 3 kali;
- Bahwa ketika saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi selalu berusaha melerai keduanya;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah nafkah dimana Penggugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada 7 bulan yang lalu karena Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dang mengakibatkan sebulan yang lalu Tergugat pergi dari rumah tinggal bersama;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati dan di upayakan damai oleh saksi sebagai keluarga Penggugat dan keluarga dari Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memberikan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2022/PA.Nla.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam (*vide* Bukti P), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Namlea berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat domisili/kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*).

Pokok gugatan Penggugat dan beban pembuktian

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk bercerai dengan Tergugat dengan dalil sebagaimana dikemukakan Penggugat tersebut di atas;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2022/PA.Nla.



Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan secara *in person* dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang pada persidangan dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak hadirnya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan Gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., Gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq* maka harus didengarkan keterangan Saksi dari keluarga atau orang dekat suami istri.

Pertimbangan mengenai alat-alat bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 3 ayat (1b) Undang Undang

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2022/PA.Nla.



Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

- Bahwa mengenai materi bukti P tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara berikut ini.

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa pokok gugatan dalam perkara ini adalah permintaan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat; Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan berkaitan dengan gugatan Penggugat dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan sebab-sebab sebagaimana terurai dalam duduk perkara. Terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak datang menghadap persidangan sehingga yang bersangkutan dipandang melepaskan hak jawabnya;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara;
- Bahwa berdasar bukti surat dan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Penggugat dalam gugatan dan persidangan pokok perkara, telah terungkap fakta hukum Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri. Bahwa berdasar keterangan para Saksi pula, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (cekcok mulut) yang disebabkan masalah ekonomi

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2022/PA.Nla.



dimana Tergugat sering cemburu dan tidak menerima Penggugat bekerja, permasalahan selanjutnya masalah ekonomi dimana dengan tidak bekerjanya Tergugat malah mempersulit kebutuhan ekonomi rumah tangga dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah sejak sebulan yang lalu dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat;

- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:
 1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Hakim tunggal selama persidangan berlangsung;
 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
 4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
 5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain.
- Bahwa dengan fakta hukum yang terungkap, dihubungkan dengan norma hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2022/PA.Nla.



Penggugat dan Tergugat sebagai landasan atau fondasi dasar dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

- Bahwa selama persidangan, nasihat dari Hakim tunggal ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa dalam kitab *Iqna'* Juz II halaman 133 yang selanjutnya di ambil alih oleh pendapat majelis, disebutkan kaidah :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya: *dan apabila telah sangat nyata ketidaksukaan (kebencian) seorang istri kepada suaminya, maka hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Sughra;*

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994.

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka Gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2022/PA.Nla.



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Namlea adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Suhgro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Ahmad Fuad Noor Ghufron, S.H.I, M.H. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443. putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Nur Fikran La Aba, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2022/PA.Nla.



Hakim tunggal,

Ahmad Fuad Noor Ghufron, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Nur Fikran La Aba, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 380.000,00
- PNBP Pgl : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 525.000,00

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2022/PA.Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)